SHARE: Sharia Economic Review **Volume 02 No 02 November 2025**
E-ISSN: **3110-0074**

INTEGRASI MANAJEMEN RISIKO DAN EFEKTIVITAS OPERASIONAL DALAM PENYALURAN DANA PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Nanda Pratiwi[1], Ai Elga Agustin[2], Sania Fauziah[3], Kayla Kamilatul Huda[4], Joni[5], Raihani Fauziah[6]
Universitas Siliwangi, Tasikmalaya
241002111049@student.unsil.ac.id[1], 241002111058@student.unsil.ac.id[2], 241002111076@student.unsil.ac.id[3], 241002111079@student.unsil.ac.id[4], joni@unsil.ac.id[5], raihanifauziah@unsil.ac.id[6]

ABSTRACT

Islamic financial institutions play a crucial role in strengthening the national financial system and providing financing based on sharia values, yet the complexity of financing risks often becomes a major obstacle that affects operational effectiveness. This study aims to analyze the integration of prudential principles, customer feasibility assessment instruments, risk management practices, and strategies for resolving non-performing financing as efforts to enhance the effectiveness of fund distribution. Using a descriptive-analytical approach through literature review of sharia banking regulations, academic research, and empirical practices in Indonesia's Islamic financial industry, the findings reveal that the application of prudential principles through the 5C, 7P, and 3R instruments effectively reduces the likelihood of financing problems by ensuring business feasibility, integrity, and repayment capacity of customers. Moreover, integrated risk management conducted through identification, measurement, monitoring, and control stages significantly contributes to maintaining asset quality, strengthening institutional credibility, and building public trust. Strategies for addressing non-performing financing, including restructuring, persuasive approaches, and collateral execution, are also proven effective in sustaining operational stability and institutional soundness. This study concludes that the success of Islamic financial institutions in maintaining operational effectiveness is largely determined by the consistent integration of prudential principles and risk management, which ultimately plays a crucial role in reinforcing public confidence and ensuring the sustainability of the Islamic financial system.

Keywords: prudential principle, risk management, fund distribution effectiveness, Islamic financing, Islamic financial institutions

ABSTRAK

Lembaga keuangan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat sistem keuangan nasional dan menyediakan pembiayaan berbasis nilai-nilai syariah, namun kompleksitas risiko pembiayaan sering kali menjadi hambatan utama yang berimplikasi pada efektivitas operasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi prinsip kehati-hatian, instrumen analisis kelayakan nasabah, penerapan manajemen risiko, serta strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyaluran dana. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis melalui telaah literatur terhadap regulasi perbankan syariah, hasil kajian akademik, serta praktik empiris yang berkembang di industri keuangan syariah Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian melalui instrumen 5C, 7P, dan 3R terbukti mampu menekan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dengan memastikan kelayakan usaha, integritas, dan kapasitas pembayaran nasabah. Selain itu, manajemen risiko yang dilakukan secara terintegrasi melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta

pengendalian risiko berkontribusi signifikan dalam menjaga kualitas aset, memperkuat kredibilitas lembaga, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi, pendekatan persuasif, dan eksekusi jaminan juga terbukti efektif dalam menjaga stabilitas operasional dan kesehatan keuangan lembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan lembaga keuangan syariah dalam menjaga efektivitas operasional sangat ditentukan oleh konsistensi integrasi prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, yang pada akhirnya berperan penting dalam memperkuat kepercayaan publik serta mewujudkan keberlanjutan sistem keuangan syariah.

Kata kunci: prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, efektivitas penyaluran dana, pembiayaan syariah, lembaga keuangan syariah

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi kontemporer sangat bergantung pada lembaga keuangan syariah, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Kehadirannya tidak hanya menawarkan layanan perbankan yang bebas riba, maisir, dan gharar, tetapi juga berfungsi sebagai agen pembangunan yang mengumpulkan dana untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan. Diharapkan bahwa fungsi intermediasi ini akan membantu sektor riil berkembang, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat sistem keuangan nasional. Namun, dalam kehidupan nyata, lembaga keuangan syariah menghadapi masalah besar karena risiko pembiayaan yang kompleks. Mengingat ketidakpastian bisnis, fluktuasi ekonomi, dan perilaku nasabah yang terkadang tidak sesuai dengan perjanjian, risiko ini tidak dapat dihindari. Pembiayaan bermasalah atau *non-performing* (NPF), yang berarti bahwa nasabah tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang disepakati, adalah salah satu masalah penting yang sering muncul. Tingkat NPF yang tinggi bukan hanya menurunkan kualitas aset, tetapi juga dapat mengancam likuiditas, melemahkan kepercayaan masyarakat, dan menurunkan kredibilitas bank syariah di mata publik. Oleh karena itu, untuk meminimalkan risiko pembiayaan, upaya preventif harus dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan syariah tidak hanya perlu untuk mematuhi peraturan, tetapi juga sangat penting untuk mempertahankan operasi bank. Bank dapat memastikan bahwa dana masyarakat yang dikelolanya disalurkan secara aman, tepat sasaran, dan sesuai prinsip syariah, dengan mewujudkan prinsip ini melalui proses seleksi dan analisis kelayakan nasabah yang mendalam. Prinsip 5C adalah alat analisis yang digunakan. Ini termasuk *character* (karakter atau integritas nasabah), *capacity* (kemampuan untuk mengembalikan pembiayaan), *capital* (modal yang dimiliki), *collateral* (jaminan yang diberikan), dan *condition* (situasi atau kondisi usaha dan ekonomi secara umum).Selain itu, ada prinsip 7P yang berfokus pada kepribadian, tujuan, prospek, pembayaran, keuntungan, perlindungan, dan pihak. Ini memberi lembaga keuangan kemampuan untuk menilai calon klien dari aspek pribadi, tujuan penggunaan dana, prospek bisnis, dan tingkat perlindungan risiko yang tersedia. Prinsip 3R *return* (hasil atau keuntungan yang diharapkan), *repayment* (kemampuan mengembalikan dana tepat waktu), dan *risk bearing ability* sangat penting. Untuk menghindari kerugian di kemudian hari, ketiga alat ini berfungsi sebagai filter penting. Bank syariah dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat dan mengurangi peluang pembiayaan bermasalah dengan menerapkan instrumen tersebut. Prinsip kehati-hatian terkait dengan praktik manajemen risiko yang komprehensif selain memilih nasabah. Proses sistematis yang melibatkan

identifikasi, pengukuran, pengawasan, dan pengendalian kemungkinan risiko yang dapat muncul dalam operasi pembiayaan dikenal sebagai manajemen risiko. Tujuan dari tahap identifikasi adalah untuk mengidentifikasi sejak dini berbagai jenis risiko, seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Pengukuran risiko juga dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan kerugian. Pemantauan memungkinkan lembaga keuangan melakukan evaluasi pembiayaan secara berkala, sementara pengendalian adalah upaya korektif untuk memastikan bahwa risiko tetap berada pada tingkat yang wajar dan tidak mengganggu stabilitas bank. Manajemen risiko yang baik melindungi kepentingan lembaga dan menjaga kesehatan industri perbankan syariah secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini dirumuskan pada tiga hal pokok, yaitu bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, sejauh mana instrumen analisis kelayakan nasabah dijalankan secara efektif, serta strategi yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah agar tidak mengganggu keberlangsungan lembaga. Sejalan dengan perumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif penerapan prinsip kehati-hatian, efektivitas instrumen seleksi nasabah, praktik manajemen risiko, dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai upaya menjaga efektivitas penyaluran dana, memperkuat kredibilitas lembaga, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka *(library research)*. Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder berupa buku referensi, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lain yang relevan dengan topik prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan, analisis kelayakan nasabah, manajemen risiko, serta strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah. Teknik pengambilan data dilakukan dengan purposive sampling, yaitu memilih literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui proses menelaah, membandingkan, serta menginterpretasikan isi literatur, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian, efektivitas manajemen risiko, serta upaya menjaga keberlanjutan lembaga keuangan syariah dalam menghadapi potensi pembiayaan bermasalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan

Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip kehati-hatian sebagai dasar pembiayaan mereka. Prinsip ini digunakan untuk memastikan bahwa dana yang dikumpulkan dari masyarakat dapat diberikan secara aman dan efisien kepada orang-orang yang benar-benar berhak atasnya. Bank menjaga stabilitas keuangannya dengan menerapkan prinsip ini. Mereka juga memastikan bahwa setiap pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah dan dapat dipertanggungjawabkan (Rizky, Fatekhah, & Ali, 2024). Dalam praktiknya, penerapan prinsip kehati-hatian melibatkan proses analisis mendalam terhadap calon nasabah sebelum pembiayaan diberikan. Analisis tersebut mencakup beberapa instrumen, di antaranya 5C yaitu *character* (karakter),

capacity (kemampuan mengembalikan utang), *collateral* (jaminan), *capital* (modal), dan *condition* (situasi dan kondisi). Asas 7P yang terdiri dari *personality* (kepribadian), *purpose* (tujuan), *prospect* (propek usaha), *payment* (pembayaran), *profitability* (kemampuan nasabah mendapatkan laba), dan protection (perlindungan). Kemudian asas 3R yaitu *return* (penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh pembiayaan), *repayment* (memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran pembiayaan oleh calon debitur terhadap calon debitur) dan *risk bearing ability* (memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko).

Secara umum, prinsip kehati-hatian juga dikenal sebagai *Prudential Principle* digunakan dalam proses pembiayaan dengan tujuan berikut sebagai berikut :

1. Pengurangan risiko kerugian, fungsi utamanya adalah untuk mengurangi kemungkinan dana yang tidak kembali (dana yang tidak berfungsi). Lembaga dapat memprediksi dan mencegah kerugian finansial dengan melakukan analisis mendalam terhadap calon peminjam.
2. Penciptaan tanggung jawab, dengan menerapkan prinsip ini, penerima pembiayaan menjadi lebih disiplin. Mereka bersemangat untuk menyelesaikan pembayaran tepat waktu karena mereka telah melalui proses seleksi dan analisis yang ketat.
3. Peningkatan kepercayaan lembaga, karena mereka memiliki data dan analisis yang kuat tentang kelayakan dan kemampuan bayar calon anggota, lembaga pembiayaan menjadi lebih percaya diri saat menyalurkan dana. Aspek penting seperti karakter dan kapasitas atau kemampuan membayar dipelajari secara menyeluruh. Ini memastikan bahwa keputusan pembiayaan dibuat berdasarkan pertimbangan yang matang, bukan sekadar asumsi (Koncsi & Mualidina, 2020).

Oleh karena itu, tujuan utama nya adalah untuk mengurangi kemungkinan kerugian sebagai akibat dari pembiayaan yang bermasalah atau tertunda. Ini dicapai melalui proses analisis selektif di mana penilaian karakter (kemauan untuk membayar), kapasitas (kemampuan untuk membayar), dan jaminan (jaminan) menjadi prioritas utama. Lembaga pembiayaan dapat memastikan kelayakan dan tanggung jawab calon anggota dengan fokus pada elemen-elemen penting tersebut. Pada akhirnya, ini akan meningkatkan kepercayaan lembaga dalam menyalurkan dana sambil tetap menjaga kesehatan keuangan secara berkelanjutan.

B. Analisis Kelayakan Nasabah

Analisis kelayakan nasabah pada pembiayaan merupakan langkah yang ditempuh lembaga keuangan untuk meninjau pengajuan pembiayaan dari calon nasabah. Kegiatan ini dilakukan guna menjamin bahwa pembiayaan yang disalurkan benar-benar relevan dengan kebutuhan nasabah dan aman bagi lembaga keuangan. Analisis tidak hanya menilai besar kecilnya dana yang diminta, melainkan juga meninjau berbagai aspek seperti kondisi usaha, reputasi calon nasabah, serta kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran di masa mendatang. Bagi lembaga keuangan, analisis kelayakan merupakan bagian dari strategi manajemen risiko. Dengan melakukan penilaian sejak awal, lembaga keuangan dapat mencegah terjadinya kredit bermasalah atau gagal bayar yang berpotensi merugikan.

Tingginya angka kredit bermasalah akan berdampak langsung pada stabilitas lembaga, sehingga analisis ini menjadi langkah preventif yang sangat penting (Amrullah & Is'adurrofiq, 2021).

Dalam praktiknya, lembaga keuangan biasanya menerapkan sejumlah prinsip dalam menilai atau menganalisis kelayakan dari nasabah, seperti prinsip 5C *(Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition)*, atau prinsip 7P dalam pembiayaan syariah. Melalui prinsip-prinsip tersebut, bank atau lembaga keuangan dapat membuat keputusan pembiayaan yang tepat, mempertimbangkan kelayakan serta risiko secara seimbang.. Dengan demikian, analisis kelayakan merupakan dasar utama dalam proses penyaluran pembiayaan kepada calon nasabah.

1. *Character* (Karakter)
 Mengacu pada watak atau kepribadian calon nasabah, terutama terkait kejujuran, tanggung jawab, dan kemauan untuk melunasi kewajiban pembiayaan. Bank menilai karakter ini guna memastikan bahwa nasabah memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajiban finansial. Proses penilaian ini bisa dilakukan dengan dua metode utama, yaitu BI Checking yang berfungsi untuk mengecek riwayat kredit nasabah melalui sistem informasi debitur, serta mengumpulkan data dari orang-orang lain yang mengenal calon nasabah, seperti teman, rekan kerja, atau mitra bisnisnya (Mochammad Syahrul Asy'ari & Sri Wigati, 2024).
2. *Capacity* (Kemampuan)
 Merupakan prinsip yang menilai kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Bank menilai kapasitas ini dengan melihat latar belakang usaha yang dijalankan, termasuk perkembangan bisnis dari waktu ke waktu, riwayat pendidikan, serta kemampuan manajerial nasabah. Penilaian juga mencakup evaluasi terhadap strategi bisnis dan pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh nasabah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa nasabah memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan usahanya, sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang cukup dan stabil untuk membayar angsuran secara tepat waktu (Dyah Ayu Sekar Sukmaningrum, 2023).
3. *Capital* (Modal)
 Merujuk pada jumlah modal yang dimiliki dan diinvestasikan oleh calon nasabah dalam usaha yang dijalankan. Modal ini menjadi indikator seberapa besar komitmen dan keterlibatan finansial nasabah dalam proyek atau bisnis yang dibiayai. Semakin besar porsi dana pribadi yang disertakan, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan bank terhadap keseriusan dan tanggung jawab nasabah dalam mengelola pembiayaan (Hamonangan, 2020).
4. *Colleteral* (Jaminan)
 Mengacu pada aset atau jaminan yang diberikan oleh calon nasabah untuk menjamin pembiayaan yang diterima. Jaminan ini menjadi bentuk perlindungan bagi bank jika nasabah tidak mampu melunasi kewajiban angsurannya. Dalam proses penilaian agunan, salah satu aspek terpenting yang diperhatikan adalah nilai jual dari aset tersebut, karena nilai tersebut akan menentukan sejauh mana agunan dapat menutup potensi kerugian yang

ditanggung bank apabila terjadi gagal bayar (Amrullah & Is'adurrofiq, 2021).

5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)
 Berkaitan dengan analisis terhadap kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi usaha calon nasabah. Bank perlu mengevaluasi sektor usaha yang digeluti nasabah dan menilai apakah perubahan situasi ekonomi di masa depan berpotensi memengaruhi kelangsungan usahanya. Fokus penilaian tidak hanya tertuju pada kondisi ekonomi secara umum saat ini, tetapi lebih kepada prospek ekonomi yang relevan dengan kegiatan usaha nasabah ke depan (Amrullah & Is'adurrofiq, 2021).

Selain analisis 5C di atas, penilaian suatu kredit/pembiayaan dapat pula dilakukan dengan analisis 7P dengan penilaian sebagai berikut:

1. *Personality*
 Adalah penilaian terhadap calon nasabah dari sisi kepribadian maupun perilaku sehari-harinya, termasuk rekam jejak di masa lalu. Aspek ini mencakup sikap, emosi, kebiasaan, hingga cara nasabah dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.
2. *Party*
 Yakni mengelompokkan nasabah ke dalam kategori tertentu berdasarkan modal yang dimiliki, tingkat loyalitas, serta karakter. Setiap golongan nasabah biasanya mendapatkan fasilitas yang berbeda dari pihak bank sesuai dengan klasifikasinya.
3. *Perpose*
 Bertujuan untuk mengetahui alasan nasabah mengajukan pembiayaan serta jenis pembiayaan yang diinginkan. Kebutuhan nasabah bisa beragam, misalnya untuk modal kerja, investasi, konsumsi, atau kegiatan produktif lainnya.
4. *Prospect*
 Digunakan untuk menilai kelayakan usaha nasabah di masa depan, apakah memiliki potensi menguntungkan atau sebaliknya. Aspek ini penting, karena pembiayaan yang diberikan tanpa prospek jelas akan merugikan bukan hanya lembaga keuangan, tetapi juga nasabah itu sendiri.
5. *Payment*
 Berhubungan dengan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan serta sumber pembayaran yang dimiliki. Semakin banyak sumber pendapatan calon debitur, semakin baik pula, karena kerugian dari satu usaha bisa ditutupi dengan pendapatan dari usaha lain.
6. *Profitability*
 Menilai kemampuan nasabah dalam menghasilkan laba. Analisis dilakukan dengan membandingkan keuntungan dari waktu ke waktu, apakah stabil, meningkat, atau justru menurun, terutama setelah adanya tambahan pembiayaan yang diterima.
7. *Protection*
 Merupakan upaya untuk memastikan adanya perlindungan atas pembiayaan yang diberikan. Perlindungan ini bisa berupa jaminan barang, jaminan pribadi, maupun asuransi, sehingga risiko kerugian akibat kredit macet dapat diminimalkan (Sari, 2021).

Dapat pula dilakukan melalui 3R sebagai berikut:

1. *Return* (Hasil/Keuntungan)
 Adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari penggunaan dana pinjaman atau pembiayaan. Bank atau lembaga keuangan akan menilai apakah dana yang dipinjamkan benar-benar bisa menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menutup biaya operasional usaha sekaligus membayar kembali kredit. Semakin besar return yang diperoleh, maka semakin tinggi pula kemungkinan nasabah bisa memenuhi kewajibannya.
2. *Repayment capacity* (Kemampuan membayar kembali)
 Merupakan kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban dari pendapatannya. Analisis ini biasanya melihat besarnya penghasilan rutin dibandingkan dengan cicilan yang harus dibayar. Jika pendapatan nasabah stabil dan mencukupi, maka risiko kredit bermasalah akan semakin kecil.
3. *Risk bearing ability* (Kemampuan menanggung risiko)
 Merupakan kemampuan nasabah untuk menghadapi kemungkinan kerugian atau gangguan usaha yang dapat memengaruhi pembayaran pinjaman. Aspek ini dilihat dari cadangan aset, tabungan, jaminan, atau daya tahan usaha nasabah. Dengan adanya kemampuan menanggung risiko, bank akan lebih yakin bahwa nasabah tetap bisa memenuhi kewajibannya meskipun menghadapi kondisi yang tidak terduga.

C. Monitoring dan Manajemen Risiko Pembiayaan

Kata *manajemen* berasal dari bahasa Prancis kuno *ménage-ment* yang berarti seni dalam mengatur dan melaksanakan. Menurut Dr. Al-Hawari, manajemen adalah aktivitas yang direncanakan, terorganisir, terarah, dan terkendali untuk mencapai tujuan.

Dalam terminologi Arab, risiko sering disamakan dengan gharar, yang berarti ketidakpastian (uncertainty) dan spekulasi (speculation). Gharar menggambarkan risiko yang berlebihan, penuh keraguan, serta berpotensi menimbulkan kesalahan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa gharar adalah kondisi ketika seseorang tidak mengetahui hasil akhir dari suatu transaksi bisnis atau jual beli. Dengan demikian, risiko dapat dipahami sebagai kemungkinan terjadinya kerugian akibat peristiwa yang tidak diharapkan, yang di dalamnya terdapat dua unsur utama: ketidakpastian dan kerugian (Aziz, A., 2021).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003, risiko diartikan sebagai potensi terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Oleh karena itu, manajemen risiko pembiayaan adalah proses yang terstruktur untuk mengenali, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang muncul dari kegiatan usaha bank, dengan tetap berlandaskan prinsip syariah serta menghindari unsur spekulasi (gharar). Risiko pembiayaan timbul apabila pihak lawan (counterparty) tidak mampu memenuhi kewajibannya, baik dalam aktivitas perbankan seperti penyaluran dana, maupun dalam kegiatan treasury, investasi, serta pembiayaan perdagangan.

Dalam surat Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003, 19 Mei 2003 mengenai Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum. Ketentuan ini menetapkan

beberapa hal terkait penerapan manajemen risiko sekurangkurangnya mencakup:

1. Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pengawasan aktif
2. Kesesuaian kebijakan, prosedur dan penetapan limit
3. Kesesuaian dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta system informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Pentingnya Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah

Manajemen risiko menjadi sangat penting bagi lembaga keuangan syariah karena beberapa hal berikut:

1. Bank merupakan perusahaan jasa yang selalu berinteraksi dengan nasabah, sehingga risiko pasti ada.
2. Dengan memahami risiko, bank dapat mengantisipasi serta menyiapkan langkah yang diperlukan untuk menghadapi masalah.
3. Mendorong pengawasan internal yang melekat, sebagai fungsi penting dalam aktivitas operasional.
4. Belajar dari pengalaman krisis perbankan nasional yang dipicu lemahnya pengelolaan risiko.

Mekanisme Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan

1. Identifikasi Risiko Pembiayaan
 a. Bank wajib mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya, dengan memperhatikan karakteristik risiko pada aktivitas fungsional seperti treasury, investasi, dan perdagangan.
 b. Pada pembiayaan perdagangan, penilaian risiko harus melihat kondisi keuangan debitur, kemampuan membayar tepat waktu, serta agunan/jaminan yang disediakan. Analisis debitur mencakup lingkungan usaha, karakter mitra, kualitas manajemen dan pemegang saham, laporan keuangan, proyeksi arus kas, rencana bisnis, serta dokumen pendukung lainnya
 c. Pada aktivitas treasury dan investasi, penilaian risiko meliputi kondisi keuangan *counterparty*, peringkat, karakteristik instrumen, jenis transaksi, dan faktor lain yang memengaruhi risiko
2. Pengukuran Risiko Pembiayaan
 a. Bank harus memiliki prosedur tertulis untuk mengukur risiko yang mencakup:
 1) *Sentralisasi eksposur on balance sheet* dan *off balance sheet* berdasar konsep *single obligor* yang berkaitan dengan risiko
 2) Penilaian tingkat risiko pembiayaan menggunakan kombinasi data kualitatif dan kuantitatif dalam pemilihan kriteria tertentu
 3) Penyediaan informasi hasil pengukuran risiko secara lengkap bagi unit terkait untuk tujuan pemantauan.
 b. Sistem pengukuran risiko pembiayaan setidaknya mempertimbangkan:
 1) Karakteristik jenis transaksi risiko pembiayaan, kondisi keuangan debitur/*counterparty* serta persyaratan pembiayaan seperti jangka

waktu dan margin bagi hasil.
2) Jangka waktu pembiayaan yang dikaitkan dengan perubahan potensi pasar.
3) Kualitas jaminan, agunan, dan garansi.
4) Potensi kegagalan dalam membayar.
5) Kemampuan Bank menyerap potensi kerugian.

c. Parameter dalam pengukuran risiko pembiayaan meliputi:
1) *NonPerforming Loans* (NPL).
2) Konsentrasi pembiayaan berdasarkan peminjam dan sektor ekonomi.
3) Kecukupan agunan.
4) Pertumbuhan pembiayaan.
5) *NonPerforming Portofolio treasury* dan investasi (non pembiayaan)
6) Komposisi portofolio *treasury* dan investasi (antar bank, surat berharga dan penyertaan).
7) Kecukupan cadangan transaksi *treasury* dan investasi.
8) Transaksi pembiayaan perdagangan yang gagal.
9) Konsentrasi pemberian fasilitas pembiayaan perdagangan.

3. Pemantauan Risiko Pembiayaan
a. Bank perlu mengembangkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap debitur dalam portofolio pembiayaan.
b. Sistem pemantauan risiko pembiayaan mencakup beberapa hal:
1) Mengetahui kondisi keuangan terbaru dari debitur.
2) Memastikan kepatuhan terhadap persyaratan perjanjian atau kontrak risiko pembiayaan.
3) Menilai kecukupan agunan terhadap kewajiban debitur.
4) Mengidentifikasi keterlambatan pembayaran dan mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah dengan tepat waktu.
5) Menangani pembiayaan bermasalah secara cepat.
c. Bank harus memantau eksposur risiko dibandingkan dengan limit yang sudah ditetapkan, misalnya melalui kolektibilitas.

4. Pengendalian Risiko Pembiayaan
a. Bank harus memiliki sistem penilaian independen dan berkelanjutan untuk menilai efektivitas penerapan manajemen risiko, termasuk administrasi pembiayaan dan alat pemantauan lain.
b. Evaluasi dilakukan oleh unit independen yang terpisah dari unit pelaksana transaksi. Hasilnya dilaporkan kepada Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Direktur Kepatuhan, Direksi, dan Komite Audit.
c. Bank wajib memastikan bahwa pengelolaan pembiayaan sesuai dengan limit yang ditetapkan serta prinsip kehati-hatian.
d. Pengendalian internal harus menjamin bahwa pelanggaran kebijakan, prosedur, dan limit dilaporkan tepat waktu kepada Direksi untuk perbaikan
e. SKAI harus menguji efektivitas pengendalian internal saat audit. Setiap kelemahan harus segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti.
f. Bank harus memiliki prosedur penanganan pembiayaan bermasalah, termasuk deteksi dini dan dokumentasi strategi penyelesaian yang efektif.

Sedangkan Menurut Husein Umar, dalam mengendalikan risiko terdapat beberapa tahapan, antara lain:

a. Menyadari adanya risiko.
b. Menentukan prioritas dengan mengidentifikasi risiko terbesar
c. Mencegah terjadinya risiko, misalnya dengan meminimalkan, memindahkan risiko (melalui asuransi), dan menyebarkan risiko melalui portofolio.
d. Menyiapkan rencana menghadai risiko terburuk.

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko Pembiayaan
 a. Untuk meningkatkan efektivitas pengukuran risiko, bank harus memiliki sistem informasi manajemen yang menyajikan laporan dan data akurat serta tepat waktu bagi pengambil keputusan
 b. Sistem tersebut harus memberikan data lengkap mengenai eksposur pembiayaan individu dan *counterparties*, portofolio pembiayaan, serta laporan pelanggaran limit.
 c. Direksi juga harus dapat memanfaatkan sistem informasi untuk mengidentifikasi konsentrasi risiko dalam portofolio pembiayaannya.

D. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Di dalam produk pembiayaan, sering kali terjadi beberapa resiko, yang mana paling banyak terjadi yaitu telatnya atau bahkan tidak mampunya nasabah untuk membayar kewajiban yang dilakukan pada awal akad. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pihak LKS harus mampu menangani, dan menganalisis penyebab tersebut dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Mencari sebab Kemacetan
 Sebab yang terbagi atas kemacetan pembayaran terbagi menjadi dua aspek, yakni internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang dapat menyebabkan terjadinya kemacetan pembayaran yakni:
 a. Peminjaman kurang cakap dalam usaha
 b. Manajemen kurang efektif dan tidak profesional
 c. Laporan keuangan belum tersusun secara lengkap
 d. Penggunaan dana tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
 e. Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha peminjam

 Adapun faktor eksternal yang dapat menjadi sebab kemacetan yakni:
 a. Aspek pasar kurang mendukung
 b. Kemampuan daya beli masyarakat kurang
 c. Kebijakan pemerintah
 d. Penyimpangan perilaku peminjam
2. Melakukan perbaikan akad
3. Memberikan pinjaman ulang
 Memberikan pinjaman ulang bisa dengan melakukan pembiayaan *al-qardhul hasan*, *murabahah* atau *mudharabah*
4. Penundaan pembayaran
5. Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru
6. Memperkecil margin keuntungan atau bagihasil

Sama halnya dengan menurut Albait' Atyo Asy'ary (2018), Munculnya pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di KJKS BMT Annisa' Wanita Islam Surakarta disebabkan oleh dua aspek, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain mencakup minimnya jumlah pengelola, kurang telitinya analisis pembiayaan, serta lemahnya pengawasan terhadap anggota. Sedangkan faktor eksternal berasal dari anggota, seperti menurunnya pendapatan usaha, rendahnya kesadaran membayar angsuran, serta adanya musibah atau keadaan yang tidak terduga.

Adapun metode yang digunakan oleh beberapa BMT dalam menangani pembiayaan bermasalah antara lain:

1. Memberikan surat penagihan
 Ketika terdapat anggota telat melakukan pembayaran, maka pihak BMT secara baik baik memberikan surat penagihan secara langsung ke tempat tinggal orang yang bersangkutan. BMT mengajak bicara dengan baik baik, dan mengajak diskusi dengan orang yang bersangkutan terkait masalah apa yang sedang mereka hadapi, sampai mereka gagal bayar, lalu pihak BMT akan mencari solusi.
2. Memonitoring melalui chat secara rutin
 Kalau surat tagihan tidak ditanggapi, pihak BMT biasanya akan menghubungi anggota lewat chat pribadi secara rutin. Tujuannya untuk mengingatkan bahwa mereka punya kewajiban membayar cicilan.
3. Penarikan jaminan yang diberikan
 Kalau semua cara sudah dilakukan tapi anggota masih juga tidak bisa membayar, langkah terakhir yang diambil BMT adalah menarik jaminan. Jaminan tersebut akan menjadi milik BMT dan bisa dijual atau digunakan untuk menutupi kewajiban anggota yang menunggak.

Strategi yang dapat diterapkan dalam pencegahan dan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah menurut Pancasaviradewi (2024) pada studi kasus KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC. Mijen, yaitu:

1. Strategi persuasif/pendekatan kekeluargaan
 Pihak KSPPS menghubungi langsung anggota yang menunggak melalui WhatsApp atau telepon. Jika tidak ada respon, diberikan peringatan tertulis hingga tiga kali. Apabila tetap diabaikan, dibuat surat panggilan untuk musyawarah mencari jalan keluar.
2. Revitalisasi (Memberi Keringanan)
 a. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)
 Yaitu mengubah jadwal pembayaran agar sesuai dengan kemampuan anggota.
 b. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)
 Yakni perubahan persyaratan, seperti mengurangi margin/nasabah bagi hasil atau penundaan pembayaran margin dengan tetap membayar pokok.
 c. *Restructuring* (Penataan Kembali)
 Yaitu penataan ulang pembiayaan dengan memperpanjang tenor atau menambah waktu agar cicilan lebih ringan, disesuaikan dengan kondisi kemampuan anggota.
3. Penyelesaian dengan jaminan (langkah terakhir jika anggota tidak mampu

untuk membayar)

a. Likuidasi
 Yaitu penyitaan barang jaminan sementara yang biasanya dilakukan dengan bantuan notaris agar sah secara hukum.
b. Eksekusi
 Yaitu penjualan atau pelelangan jaminan, baik dilakukan oleh anggota sendiri maupun melalui koperasi, misalnya dengan bantuan OLX atau KPKNL.
c. Pelunasan Pembiayaan
 Hasil penjualan jaminan digunakan untuk melunasi kewajiban, dan jika ada sisa lebih, akan dikembalikan kepada anggota.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan merupakan fondasi penting yang wajib dijalankan oleh lembaga keuangan syariah guna menjaga kepercayaan publik dan memastikan kelangsungan operasional lembaga. Prinsip ini direalisasikan melalui proses analisis menyeluruh terhadap calon penerima pembiayaan menggunakan pendekatan 5C (karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi), 7P (kepribadian, klasifikasi nasabah, tujuan pembiayaan, prospek usaha, kemampuan bayar, profitabilitas, dan perlindungan), serta 3R (tingkat keuntungan, kemampuan pembayaran, dan ketahanan terhadap risiko). Melalui pendekatan tersebut, lembaga keuangan tidak hanya menilai aspek keuangan semata, melainkan juga mempertimbangkan integritas, komitmen, kemampuan manajerial, dan potensi usaha nasabah di masa mendatang. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu pembiayaan tidak hanya bergantung pada ketersediaan modal dan agunan, tetapi juga ditentukan oleh keseriusan serta tanggung jawab nasabah dalam mengelola usahanya.

Selain itu, Manajemen risiko pembiayaan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas bank syariah. Risiko yang dipahami sebagai potensi kerugian akibat adanya ketidakpastian perlu dikelola secara sistematis melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Pengelolaan ini sejalan dengan regulasi Bank Indonesia yang menekankan pentingnya pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, penyusunan kebijakan serta prosedur yang memadai, dan dukungan sistem informasi manajemen risiko yang akurat serta responsif. Tujuan utama penerapan manajemen risiko adalah mendeteksi sekaligus mencegah timbulnya permasalahan pembiayaan sejak dini agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan keuangan bank.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip kehati-hatian, analisis kelayakan nasabah, manajemen risiko, dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam menjaga stabilitas lembaga keuangan syariah. Tidak hanya berfungsi untuk melindungi aset lembaga, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat, menciptakan tanggung jawab nasabah, dan mendorong keberlanjutan pembiayaan yang sehat sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, bank syariah dapat terus berkembang secara berkelanjutan sambil tetap berpegang pada asas keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Amrullah, A. A., & Is'adurrofiq. (2021). Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan

Online Syariah Pada Aplikasi Berkah Fintek Syariah Surabaya. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, *3*(2), 167–184. https://doi.org/10.33367/at.v2i3.1460

ANNISA'WANITA, M. D. K. B. ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD.

Asy'ary, A. A. (2018). Analisis penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di KJKS BMT Annisa' Wanita Islam Surakarta (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta). Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Aziz, A. (2021). Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah-Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada.

Dewi, P. S. (2024). Strategi pencegahan dan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah (Studi kasus KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC. Mijen) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo). Universitas Islam Negeri Walisongo

Dyah Ayu Sekar Sukmaningrum. (2023). Analisa Kelayakan Nasabah Menggunakan Metode Prinsip 5cDalam Pembiayaan KPR. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial*, *6*(2), 32–42. https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JEMeS

Hamonangan. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, *4*(2), 454–466.

Koncsi F.D., Mualidina. (2020). Prinsip Kehati-hatian dalam Sistem Pembiayaan BMT. Wadi'ah: *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(2),2020, 21-36.

Mochammad Syahrul Asy'ari, & Sri Wigati. (2024). Analisis Kelayakan Nasabah Menggunakan Prinsip 5C 1S Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) (Studi Pada KB Bank Syariah KC Sidoarjo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *2*(11), 216–230.

Nuraeni, S., & Habibi, M. ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.

Rizki, I. K., Fatekhah, P. S., & Ali, M. M. (2024). Implementasi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan di bank syariah. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics,* 3(1), 63–76.

Sari, I. (2021). *Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19 Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam November 2021 Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19*.